



PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Suharto Dg Situju**, bertempat tinggal di Pangkajene Desa Panyangkalang Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;
2. **Kartini Dg Somp**, bertempat tinggal di Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat III ;
3. **Hj Nurhaeda**, bertempat tinggal di Bumi Griya Rt 001 RW 003 Pallangga Mas Blok M no 2 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat IV ;
4. **Yuse Dg Boko**, bertempat tinggal di Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat V ;
5. **H. Abdul Majid Dg Nyallang**, bertempat tinggal di Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat VI ;
6. **Dahlan Dg Bani**, bertempat tinggal di Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Tergugat IX ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Ruslan Dg Sanre Bin Dahlan**, bertempat tinggal di Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Tergugat XIII ;
8. **Rahman Bin Syaril**, bertempat tinggal di Palalakang Desa Palalakang Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Tergugat XIV ;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII semula Tergugat I, III, IV, V, VI, IX, XIII dan XIV, memberikan kuasa kepada Andi Radianto, SH.MH., Aris Munandar, SH. dan Elvira Hamid, SH, Advokat yang berkantor di Andi Radianto, SH.MH., & Associates Law Office yang beralamat di Jln. P. Diponegoro Biring Balang Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024, 13 Agustus 2024 dan 14 Agustus 2024 ;

9. **Ma'ga Dg Tompo**, bertempat tinggal di Bontoparang Desa Bontoparang Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Tergugat II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asriandy, SH.MH., Muh. Saleh, SH., Sawaluddin, SH, Advokat yang berkantor di Bawakaraeng Law Office yang beralamat di Kompleks Perumahan Griya Putri Tattakang Permai Blok D No. 39 Kelurahan Parangbanda, Kecamatan Palangga, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 ;

LAWAN

1. **Naimong Dg Jipa Binti Yarring**, , berkedudukan di Garonggong, Desa Tujuh, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2025/PT MKS



Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;

2. **Joha Dg Tiro Bin Gappa**, berkedudukan di Batunapara, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan sebagai Terbanding II semula Penggugat II ;

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada Ahmad Yuskirman Sah beralamat di Jl. Kharuddin Dg. Ngampa No. 1 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024 ;

DAN

1. **Hamina Dg Sangnging**, bertempat tinggal di Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat VII ;
2. **Cahara Dg Sampe**, bertempat tinggal di Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat VIII ;
3. **Sowati Dg Simba**, bertempat tinggal di Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat X ;
4. **Dewi Sinta**, bertempat tinggal di Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat XI ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Syarifuddin Dg Tiro**, bertempat tinggal di Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat XII ;
6. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar**, bertempat tinggal di Jl. H.M. Dg. Mandjarungi No. 5, Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurmiati, S.Mn, Saraswati Ramli, SE., Andi Faizal Irwan S.St., Achmad Aidil Marala, SH., Muhammad Nur., dan Annisa Samsul, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2024 sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat I ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 80/PDT/2025/PT MKS tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Takalar Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tka dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 7 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- **Dalam Eksepsi**
 - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XIII dan Tergugat XIV

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2025/PT MKS



dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

- **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah dengan luas keseluruhan 1,14 Ha dengan Kohir nomor 133 CI Persil 29 S II yang terletak di Dusun Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangngarabombang kabupaten takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Poros Provinsi Takalar-Jeneponto, Tanah Milik Dahlan Dg Bani, Tanah milik Cahara Dg Sampe Tanah milik Hasbi Dg Serang.
 - Barat : Tanah milik Hasbi Dg Serang, Lete Tanah milik Salamang Dg Jintu, Dan Tanah Milik Azis Kr. Bella salura irigasi
 - Selatan : Tanah Milik Azis Kr. Bella, Tanah Milik Banco, Tanah Milik Manna, Tanah milik Pasima Dg Ngalle, Tanah milik Dewi Sinta Tanah Milik Yuse Dg Boko dan Tanah milik Aziz Dg Lawa.
 - Timur : Tanah milik Azis Dg Lawa Tanah Milik Syaipul, dan Tanah Milik H. Yuse Dg Boko Saluran Iragasi.

Adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan Nomor sertifikat 172 Atas nama Tergugat VI Abdul Majid Dg Nyallan, sertifikat nomor 207 atas nama Drs Haji Abdul Rajab Lappe, M.H., Sertifikat nomor 00585 atas nama Baddolla Daeng Nompo dan Sertifikat nomor 608 Atas nama Dahlan Dg Bani tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum kepada Para Tergugat yan menempati dan atau menguasai lokasi objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2025/PT MKS



6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.926.000,00; (lima juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut diucapkan pada tanggal 7 Januari 2025 dengan dihadiri oleh kuasa para pihak yang berperkara, kecuali Tergugat VII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, terhadap para pihak yang tidak hadir telah diberitahukan putusan tersebut pada tanggal 9 Januari 2025, selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, semula Tergugat I, III, IV, V, VI, IX, XIII dan XIV berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 12 Juli 2024, tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 dan Kuasa Hukum Pembanding IX semula Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 mengajukan permohonan banding elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik masing-masing Nomor : 14/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding masing-masing tertanggal 24 Januari 2025 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takalar tanggal 30 Januari 2025 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 30 Januari 2025 oleh para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 6 Februari 2025 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, XIII dan XIV

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2025/PT MKS



telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII semula Tergugat I, III, IV, V, VI, IX, XIII dan XIV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari pemohon banding/para Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tka, tertanggal 7 Januari 2024 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat T-I, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-IX, T-XIII dan T-XIV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kewenangan absolut.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang bahwa dari alasan alasan memori banding yang diajukan Pembanding IX semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding II/Tergugat II ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 14/Pdt.G/2024/PN.Tka tanggal 07 Januari 2025 ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Pembanding II/Tergugat II untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan para Terbanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Suharto Dg Situju Tergugat I/Pembanding, Kartini Dg Sompu Tergugat III/Pembanding, Hj. Nurhaedah Tergugat IV/Pembanding, H. Yuso Dg Boko alais Yuse Dg Boko Tergugat V/Pembanding, H. Abdul Majid Dg Nyallang Tergugat IV/Pembanding, Dahlan Bin Bani Tergugat IX/Pembanding, Muhammad Ruslan Tergugat XIII/Pembanding, Rahmansyah alias Rahman Bin Syahril Tergugat XIV/Pembanding dan Ma'ga Dg Tompo Tergugat II/Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 14/Pdt.G/2024/PN. Tka, tanggal 7 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 7 Januari 2025, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XIII dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2025/PT MKS



Tergugat XIV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan obscur libel.
- Gugatan Error In Persona.
- Gugatan kurang pihak.

Menimbang bahwa para Penggugat/para Terbanding dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Yarrung bin Paraga telah menikah dengan Bo'ni dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak..... seperti yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat. Bahwa Ayah dari Naimong Dg Jipa Binti Yarrung dalam hal ini Penggugat I memiliki beberapa bidang tanah salah satunya adalah tanah seluas 0,40 Ha dan 0,74 Ha dengan luas keseluruhan 1,14 Ha dengan Kohir nomor 133 CI Persil 29 S II yang terletak di Dusun Batunapara Desa Panyangkalang Kecamatan Mangngarabombang kabupaten Takalar dengan batas-batas keseluruhan keseluruhan sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Poros Provinsi Takalar-Jeneponto, Tanah Milik Dahlan Dg Bani, Tanah milik Cahara Dg Sampe, Tanah milik Hasbi Dg Serang ;
 - Barat : Tanah milik Hasbi Dg Serang, Lete Tanah milik Salamang Dg Jintu, dan tanah milik Azis Kr. Bella saluran irigasi.
 - Selatan : Tanah milik Azis Kr. Bella, tanah milik Banco, tanah milik Manna, tanah milik Pasima Dg Ngalle, tanah milik Dewi Sinta, tanah milik Yuse Dg Boko dan tanah milik Azis Dg Lawa.
 - Timur : tanah milik Azis Dg Lawa, tanah milik Syaipul, dan tanah milik H. Yuse Dg Boko saluran irigasi.
- Bahwa sebelum meninggal Yarrung bin Paraga telah membagi warisannya kepada semua anaknya dan obyek yang A quo diberikan kepada Penggugat I dan sebagiannya sudah dikuasai oleh Penggugat II. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas ± 10218 m2



yang dikuasai masing-masing oleh Tergugat II Ma'ga Dg Tompo, Tergugat III Kartini Dg Sompu, Tergugat IV Hj Nurhaeda, Tergugat V H Yuse Dg Boko, Tergugat VI H. Abdul Majid Dg Nyallang, Tergugat VII Hamina Dg Sangging, Tergugat VIII Cahara Dg Sampe, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV namun para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat II sampai dengan Tergugat XIV. Demikian juga tanah yang menjadi objek sengketa seluas ± 10218 m² tidak disebutkan secara khusus batas-batasnya, yang disebutkan batas-batasnya dalam gugatan para Penggugat adalah tanah yang seluas 1,14 Ha, oleh karena itu gugatan para Penggugat tergolong gugatan yang tidak jelas atau kabur dan apabila gugatan yang tidak jelas atau kabur dikabulkan dan putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa sebelum meninggal Yarrung bin Paraga tanah seluas 1,14 Ha telah diberikan kepada Penggugat I dan sebagiannya sudah dikuasai oleh Penggugat II, namun tidak dijelaskan sebagian itu yang bagaimana, berapa luas dan batas-batasnya yang telah dikuasai oleh Penggugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat/ para Terbanding tergolong gugatan yang kabur, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XIII dan Tergugat XIV tentang gugatan tidak jelas atau kabur beralasan untuk dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XIII dan Tergugat XIV / para Pembanding dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan cukup beralasan untuk menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2025/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan memori banding Para Pembanding yang mohon agar gugatan para Penggugat/para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dapat dibenarkan sedangkan Kontra Memori Banding para Terbanding semula para Penggugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 7 Januari 2025 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka para Terbanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Rbg Stb Nomor 227/1927 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XIII dan Tergugat XIV tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tka tanggal 7 Januari 2025 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XIII dan Tergugat XIV / para Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2025/PT MKS



- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh kami **Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.Hum**, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis, **Ferdinandus B,S.H.,M.H.**, dan **Titus Tandi, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh , **Hj. Hamisa, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takalar pada hari itu juga ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Ferdinandus B, S.H.,M.H.

Dr.H. Zainuddin, S.H.,M.Hum.

ttd

Titus Tandi,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. Hamisa, S.H.,M.H.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 10.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
H. Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 80/PT/2025/PT.MKS
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3840350 / (021) 2457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)